



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

- PEMOHON 1**, NIK 5103054203750005, Tempat/Tanggal Lahir Jember, 02 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan D1, tempat kediaman di KABUPATEN BADUN PROVINSI BALI DAN SEKARANG BERDOMISILI DI BARAT STASIUN LECES RT 004 RW 010 DESA SUMBERKEDAWUNG KECAMATAN LECES , sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON 2**, NIK 3574032308760008, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 23 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon II**;
- PEMOHON 3**, NIK 3515160505780005, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 05 Mei 1978, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, alamat KOTA PROBOLINGGO , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
- PEMOHON 4**, NIK 3575012010810006, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 20 Oktober 1981, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS) di kantor Pajak Sidoarjo, alamat

Halaman 1 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA PASURUAN, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan register Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Prob tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni bin H. Marzuki telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Eni Sulastri binti Soepandi pada tanggal 29 November 1972 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Lumajang dengan Register Nomor 68/972/1972 tanggal 29 November 1972;
2. Bahwa dari pernikahan Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni bin H. Marzuki dengan Eni Sulastri binti Soepandi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Noor Aidah, perempuan, lahir tanggal 02 Maret 1975;
 - 2.2. Moch. Agus Suyudhi, laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 1976;
 - 2.3. Moh. Iqbal Irwandi, laki-laki, lahir tanggal 05 Mei 1978;
 - 2.4. Moh. Isdi Ibrahim, laki-laki lahir tanggal 20 Oktober 1981;
3. Bahwa pada tanggal **31 Oktober 2001** telah meninggal dunia karena sakit, Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni bin H. Marzuki berdasarkan Kutipan Surat Kematian Nomor 44/808.01/XI/01 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces kabupaten Probolinggo tanggal 01 November 2001;
4. Bahwa setelah kematian Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni, almarhum Moch. Syahroni Alias M. Syahroni telah

Halaman 2 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan ahli waris disebut sebagai berikut:

- 4.1. Eni Sulastri, disebut istri;
 - 4.2. Noor Aidah, disebut anak kandung perempuan (Pemohon I);
 - 4.3. Moch. Agus Suyudhi disebut anak kandung laki-laki (Pemohon II);
 - 4.4. Moh. Iqbal Irwandi disebut anak kandung laki-laki (Pemohon III);
 - 4.5. Moh. Isdi Ibrahim disebut anak kandung laki-laki (Pemohon IV);
5. Bahwa pada tanggal **07 Agustus 2019** telah meninggal dunia Eni Sulastri binti Soepandi berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3513-KM-09102023-0028 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 16 Oktober 2023;
6. Bahwa setelah kematian Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni, almarhum Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni telah meninggalkan ahli waris disebut sebagai berikut:
- 6.1. Noor Aidah, disebut anak kandung perempuan (Pemohon I);
 - 6.2. Moch. Agus Suyudhi disebut anak kandung laki-laki (Pemohon II);
 - 6.3. Moh. Iqbal Irwandi disebut anak kandung laki-laki (Pemohon III);
 - 6.4. Moh. Isdi Ibrahim disebut anak kandung laki-laki (Pemohon IV);
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sebagaimana sewa beli tanah dan bangunan rumah antara PT PLN (Persero) dengan Ny. Eni Sulastri JD. Alm. Moch. Sjahroni Nomor 319.Pj/041/P3B/2005 Pasal 2 ayat 3 tanggal 09 September 2005 yang terletak di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo yang akan dilakukan peralihan kepada Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M.

Halaman 3 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahroni;

8. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
9. Bahwa Para Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa;
10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk ditetapkan siapa ahli waris yang Mustahak dari almarhum Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni sesuai hukum waris;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2001;
3. Menyatakan almarhumah Eni Sulastri telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019;
4. Menetapkan ahli waris dari Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni yaitu sebagai berikut:
 - 4.1. Noor Aidah, disebut anak kandung perempuan (Pemohon I);
 - 4.2. Moch. Agus Suyudhi disebut anak kandung laki-laki (Pemohon II);
 - 4.3. Moh. Iqbal Irwandi disebut anak kandung laki-laki (Pemohon III);
 - 4.4. Moh. Isdi Ibrahim disebut anak kandung laki-laki (Pemohon IV);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama Moch. Sjahroni Nomor 44/808.01/XI/01 tanggal 01 November 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Eni Sulastri Nomor 3513-KM-09102023-0028 tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Sahroni Nomor 18/811-01/X/92, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eni Sulastri Nomor 3513051011053867 tanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P4;

Halaman 5 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Prob



5. Fotokopi Surat Nikah Nomor 68/972/1972 tanggal 29 November 1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Lumajang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noor Aidah Nomor 5103054203750005 tanggal 01 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung Provinsi Bali, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P6;
7. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 104 tanggal 13 Maret 1975, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Susilo Nomor 5103051303090036 tanggal 08 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/04/VI/1997 tanggal 16 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moch. Agus Suyudhi Nomor 3574032308760008 tanggal 20 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P10;
11. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran Nomor 22/1976 tanggal 18 Desember 1976, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo,

Halaman 6 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch. Agus Suyudhi Nomor 3574030102070209 tanggal 12 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Camat Mayangan Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 278/09/IX/2001 tanggal 01 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Iqbal Irwandi, ST Nomor 3515160505780005 tanggal 09 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Iqbal Irwandi, Nomor 25/1978 tanggal 06 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moh. Iqbal Irwandi, ST, Nomor 3574022409210004 tanggal 06 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/47/III/2004 tanggal 19 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan

Halaman 7 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P17;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh Isdi Ibahim Nomor 3575012010810006 tanggal 02 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Pasuruan, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moh Isdi Ibahim Nomor 3575011810110006 tanggal 18 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Pasuruan, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P19;

20. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Mohammad Isdi Ibahim Nomor 153/1981 tanggal 12 November 1981, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P20;

21. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 009/09//2005 tanggal 18 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir Kabupaten Tebing Tinggi, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P21;

22. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh para ahli waris yaitu Noor Aidah, Moch. Agus Suyudhi, Moh. Iqbal Irwandi, ST, Moh. Isdi Ibrahim, disaksikan oleh Sawal dan Sofyan, dilaporkan dan dicatat oleh Kepala Desa Sumberkedawung dan Camat Leces Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P22;

23. Fotokopi Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah antara PT PLN (Persero) dengan Ny. Eni Sulastri JD. Alm. Moch. Sjahroni Nomor 319.PJ/041/P3B/2005 tanggal 09 September 2005, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan

Halaman 8 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda P23;

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai menantu Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari ayah bernama Moch. Syahroni alias Moch. Sjahroni alias M. Syahroni bin H. Marzuki dan ibu bernama Eni Sulastri binti Soepandi
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2001 dan isteri pewaris meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019, begitu pula Ayah dan Ibu pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan Eni Sulastri binti Soepandi pada tanggal 29 November 1972 di KUA Kecamatan Kota Lumajang;
- Bahwa pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Noor Aidah;
 2. Moch. Agus Suyudhi;
 3. Moh. Iqbal Irwandi;
 4. Moh. Isdi Ibrahim
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2001 disebabkan karena sakit;
- Bahwa isteri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019 disebabkan karena karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah sebagaimana sewa beli tanah dan bangunan rumah antara PT PLN (Persero) dengan

Halaman 9 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Eni Sulastris JD. Alm. Moch. Sjahroni Nomor 319.Pj/041/P3B/2005 Pasal 2 ayat 3 tanggal 09 September 2005 yang terletak di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan ditetapkan siapa ahli waris yang Mustahak dari almarhum Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni dan juga pengurusan waris sewa beli tanah dan bangunan rumah antara PT PLN (Persero) dengan Ny. Eni Sulastris JD. Alm. Moch. Sjahroni Nomor 319.Pj/041/P3B/2005;

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai bibi para Pemohon;

- Bahwa pewaris bernama Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni merupakan anak kandung dari Moch. Syahroni alias Moch. Sjahroni alias M. Syahroni bin H. Marzuki dan Eni Sulastris binti Soepandi

- Bahwa isteri pewaris meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019 sedangkan pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2001;

- Bahwa begitu pula ayah dan ibu pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;

- Bahwa pada tanggal 29 November 1972 di KUA Kecamatan Kota Lumajang, pewaris telah menikah dengan Eni Sulastris binti Soepandi;

- Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :Noor Aidah; Moch. Agus Suyudhi; Moh. Iqbal Irwandi; Moh. Isdi Ibrahim

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2001, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;

Halaman 10 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa isteri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019 disebabkan karena karena sakit
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah sebagaimana sewa beli tanah dan bangunan rumah antara PT PLN (Persero) dengan Ny. Eni Sulastri JD. Alm. Moch. Sjahroni Nomor 319.Pj/041/P3B/2005 Pasal 2 ayat 3 tanggal 09 September 2005 yang terletak di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan ditetapkan siapa ahli waris yang Mustahak dari almarhum Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni sesuai hukum waris;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.23 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.23 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat

Halaman 11 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.11, P.15 dan P.19 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.11, P.15 dan P.19 tersebut pula, Pengadilan Agama Probolinggo mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.11, P.15 dan P.19 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni dan Eni Sulastri binti Soepandi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 November 1972 di KUA Kecamatan Kota Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.12, P.16, dan P.21 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni dan Eni Sulastri binti Soepandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni

Halaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kematian Isteri Pewaris) terbukti bahwa Eni Sulastri binti Soepandi telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah sebagaimana sewa beli tanah dan bangunan rumah antara PT PLN (Persero) dengan Ny. Eni Sulastri JD. Alm. Moch. Sjahroni Nomor 319.Pj/041/P3B/2005 Pasal 2 ayat 3 tanggal 09 September 2005 yang terletak di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni adalah anak kandung dari ayah bernama H. Marzuki dan isteri bernama Eni Sulastri binti Soepandi
2. Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2001 dan isteri pewaris meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019, begitu pula ayah dan ibu pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Eni Sulastri binti Soepandi pada tanggal 29 November 1972 di KUA Kecamatan Kota Lumajang ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :Noor Aidah; Moch. Agus Suyudhi; Moh. Iqbal Irwandi; Moh. Isdi Ibrahim;

Halaman 13 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2001 disebabkan karena sakit;
2. Bahwa isteri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019 disebabkan karena karena sakit
3. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah sebagaimana sewa beli tanah dan bangunan rumah antara PT PLN (Persero) dengan Ny. Eni Sulastri JD. Alm. Moch. Sjahroni Nomor 319.Pj/041/P3B/2005 Pasal 2 ayat 3 tanggal 09 September 2005 yang terletak di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan ditetapkan siapa ahli waris yang Mustahak dari almarhum Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni sesuai hukum waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 14 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa isteri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan ditetapkan siapa ahli waris yang Mustahak dari almarhum Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni sesuai hukum waris

Halaman 15 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta-harta tanah sebagaimana sewa beli tanah dan bangunan rumah antara PT PLN (Persero) dengan Ny. Eni Sulastri JD. Alm. Moch. Sjahroni Nomor 319.Pj/041/P3B/2005 Pasal 2 ayat 3 tanggal 09 September 2005 yang terletak di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni bin H. Marzuki (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2001;
3. Menyatakan Eni Sulastri binti Soepandi (isteri pewaris) meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2019;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Moch. Syahroni Alias Moch. Sjahroni Alias M. Syahroni bin H. Marzuki adalah:
 - 4.1. Noor Aidah, perempuan, lahir tanggal 02 Maret 1975;
 - 4.2. Moch. Agus Suyudhi, laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 1976;
 - 4.3. Moh. Iqbal Irwandi, laki-laki, lahir tanggal 05 Mei 1978;
 - 4.4. Moh. Isdi Ibrahim, laki-laki lahir tanggal 20 Oktober 1981;
5. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini hanya diperuntukkan untuk keperluan pengurusan sewa beli tanah dan bangunan rumah antara PT PLN (Persero) dengan Ny. Eni Sulastri JD. Alm. Moch. Sjahroni Nomor 319.Pj/041/P3B/2005 Pasal 2 ayat 3 tanggal 09 September 2005 yang terletak di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya

Halaman 16 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Probolinggo sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Siti Nurul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Siti Nurul Jannah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	680.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)